

## ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI PENGADILAN ATAS SITA JAMINAN BARANG HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

Andri<sup>1\*</sup>, Hartana<sup>2</sup>, Puguh Aji Hari Setiawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: andri@gmail.com

### Abstract

*This article examines the legal execution of court orders concerning the seizure of property connected to money laundering offences. The issue is important because asset seizure in money laundering cases stands at the intersection of criminal procedure, confiscation policy, and the broader goal of restoring illicit proceeds for the benefit of the public. Using normative juridical research, the article reviews Indonesian anti-money laundering law, criminal procedure rules, and judicial reasoning in Supreme Court Decision Number 1208K/Pid.Sus/2018. The study finds that the legal handling of seized assets remains problematic when courts rely on approaches that do not clearly distinguish between assets to be returned, assets to be forfeited to the state, and assets that should be tied to predicate offences and illicit proceeds. The article also finds that the case examined contains elements of predicate fraud and money laundering, raising the need for a more coherent asset-recovery framework. It concludes that legal certainty in this field depends on clearer statutory guidance, including the enactment of a more comprehensive asset forfeiture regime.*

**Keywords:** Money Laundering; Asset Seizure; Court Execution; Asset Forfeiture; Criminal Procedure

### Abstrak

Artikel ini mengkaji pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan atas sita jaminan barang yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Isu ini penting karena penyitaan dan perampasan aset dalam perkara pencucian uang berada pada persimpangan antara hukum acara pidana, kebijakan perampasan aset, dan tujuan yang lebih luas untuk memulihkan hasil kejahatan bagi kepentingan publik. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah hukum anti pencucian uang Indonesia, aturan hukum acara pidana, dan pertimbangan yudisial dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208K/Pid.Sus/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan hukum atas aset sitaan masih menyisakan persoalan ketika pengadilan menggunakan pendekatan yang tidak secara tegas membedakan aset yang harus dikembalikan, aset yang dirampas untuk negara, dan aset yang harus dihubungkan dengan tindak pidana asal serta hasil kejahatan. Artikel ini juga menemukan bahwa perkara yang ditelaah memuat unsur penipuan sebagai tindak pidana asal dan pencucian uang, sehingga memperlihatkan kebutuhan akan kerangka pemulihan aset yang lebih koheren. Kesimpulannya, kepastian hukum di bidang ini sangat bergantung pada pengaturan yang lebih jelas, termasuk pembentukan rezim perampasan aset yang lebih komprehensif.

**Kata Kunci:** Pencucian Uang; Penyitaan Aset; Eksekusi Pengadilan; Perampasan Aset; Hukum Acara Pidana

## 1. Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkembang dari kebutuhan pelaku untuk menyamarkan hasil tindak pidana asal. Karena itu, pencucian uang tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan predicate crime yang melahirkan harta kekayaan ilegal. Dalam konteks penegakan hukum modern, persoalan utamanya tidak hanya terletak pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada bagaimana negara menelusuri, menyita, dan mengeksekusi aset hasil kejahatan secara tepat.

Sumber artikel menunjukkan bahwa penyitaan dan sita jaminan barang dalam perkara pencucian uang memiliki posisi yang sangat penting. Mekanisme ini digunakan untuk mencegah hilangnya harta kekayaan hasil tindak pidana sekaligus membuka jalan bagi pemulihan kerugian dan pengembalian manfaat kepada negara atau pihak yang berhak. Namun, persoalan muncul ketika eksekusi terhadap aset sitaan tidak diletakkan dalam kerangka yang jelas: mana aset yang harus dirampas, mana yang harus dikembalikan, dan mana yang harus dihubungkan dengan tindak pidana asal secara proporsional.

Isu tersebut menjadi nyata dalam sumber artikel melalui pembacaan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208K/Pid.Sus/2018. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai pendekatan yang dipakai pengadilan dalam memutus status aset, terutama ketika unsur tindak pidana asal penipuan dan tindak pidana pencucian uang sama-sama ditemukan. Di titik inilah perdebatan mengenai sita jaminan, perampasan aset, dan keadilan pemulihan menjadi penting untuk dikaji secara normatif.

Atas dasar itu, artikel ini membahas dua hal pokok: bagaimana eksekusi putusan pengadilan terhadap sita jaminan barang hasil tindak pidana pencucian uang seharusnya dipahami, dan bagaimana analisis terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara yang ditelaah. Fokus pembahasan diarahkan pada hubungan antara hukum acara pidana, UU TPPU, dan kebutuhan pembentukan rezim perampasan aset yang lebih tegas.

## 2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana eksekusi putusan pengadilan terhadap sita jaminan barang hasil tindak pidana pencucian uang. Kedua, bagaimana analisis putusan Mahkamah Agung terhadap tindak pidana pencucian uang dalam perkara yang ditelaah.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013, serta putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208K/Pid.Sus/2018.

Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang membahas pencucian uang, penyitaan, perampasan aset, dan pemulihan hasil tindak pidana. Analisis dilakukan

secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

## 4. Pembahasan

### 4.1 Eksekusi Sita Jaminan dalam Perkara Pencucian Uang

Sumber artikel menegaskan bahwa penyitaan merupakan instrumen penting dalam proses pembuktian sekaligus pengamanan aset. Dalam perkara pencucian uang, penyitaan tidak hanya berfungsi sebagai tindakan prosedural, tetapi juga sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa hasil kejahatan tidak hilang atau dipindahkan sebelum pengadilan menjatuhkan putusan.

Namun, masalah timbul pada tahap eksekusi. Ketika aset telah disita dan perkara diputus, harus ada kepastian hukum mengenai nasib setiap barang: apakah dirampas untuk negara, dikembalikan kepada pihak yang berhak, atau diperlakukan dalam kerangka pemulihan tertentu. Sumber artikel menunjukkan bahwa tanpa pedoman yang cukup rinci, ruang diskresi penegak hukum dan hakim menjadi sangat besar, sehingga putusan dapat bergantung pada pendekatan yang berbeda-beda.

Dalam konteks ini, sumber artikel menilai bahwa pendekatan asset recovery perlu lebih menonjol. Perampasan aset seharusnya tidak hanya dilihat sebagai penguatan penghukuman, tetapi juga sebagai sarana memutus manfaat ekonomi dari tindak pidana. Di sinilah kebutuhan terhadap aturan yang lebih komprehensif, termasuk rancangan undang-undang tentang perampasan aset, menjadi sangat relevan.

### 4.2 Tindak Pidana Asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu titik penting dalam sumber artikel adalah penegasan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan yang bergantung pada adanya tindak pidana asal. Dalam perkara yang ditelaah, sumber artikel membaca adanya tindak pidana asal berupa penipuan yang menghasilkan harta kekayaan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan yang termasuk dalam pola pencucian uang.

Hubungan antara predicate crime dan money laundering sangat penting karena menentukan cara menilai aset yang disita. Jika harta tersebut benar-benar berasal dari tindak pidana asal dan telah dialihkan atau disamarkan, maka pendekatan terhadap penyitaan dan perampasan tidak dapat dilepaskan dari konstruksi tindak pidana gabungan itu sendiri. Karena itu, penegakan hukum TPPU membutuhkan pembacaan yang tidak terpisah-pisah antara delik asal dan delik lanjutannya.

Sumber artikel juga menyoroti peran teori mengenai pelaku aktif dan principal violator. Dalam konteks ini, pelaku yang melakukan kejahatan asal sekaligus mengalirkan hasil kejahatannya seharusnya dinilai lebih utuh dalam satu rangkaian tindak pidana. Pendekatan semacam itu penting agar penanganan aset tidak berhenti pada aspek formal, tetapi mencerminkan keseluruhan konstruksi kejahatan ekonomi yang terjadi.

### 4.3 Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung

Menurut sumber artikel, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208K/Pid.Sus/2018 memperlihatkan persoalan dalam pemilihan pendekatan terhadap aset sitaan. Artikel sumber menilai bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya menggunakan pendekatan yang paling

tepat untuk membaca hubungan antara hasil tindak pidana, kepentingan pemulihan, dan tujuan perampasan.

Di satu sisi, putusan itu tetap menunjukkan bahwa unsur tindak pidana asal penipuan dan unsur pencucian uang dapat terpenuhi. Akan tetapi, di sisi lain, sumber artikel mempersoalkan bagaimana status aset diputuskan, terutama ketika sebagian dirampas dan sebagian lain diperlakukan dalam jalur yang tidak sepenuhnya mencerminkan orientasi asset recovery. Kritik ini pada dasarnya mengarah pada kebutuhan pembeda yang lebih jelas antara perampasan untuk negara dan pengembalian kepada pihak yang berhak.

Dengan demikian, sumber artikel memperlihatkan bahwa problem utama bukan sekadar ada atau tidaknya sita jaminan, melainkan ketiadaan kerangka pemulihan aset yang lebih tegas dan seragam. Tanpa itu, putusan dalam perkara TPPU berisiko tidak memberikan kepastian hukum yang memadai, baik bagi negara, korban, maupun sistem penegakan hukum itu sendiri.

## 5. Penutup

### 5.1 Kesimpulan

Eksekusi putusan pengadilan terhadap sita jaminan barang hasil tindak pidana pencucian uang harus diletakkan dalam kerangka pemulihan aset yang jelas, proporsional, dan konsisten dengan hubungan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara yang ditelaah, sumber artikel menilai bahwa pendekatan terhadap aset sitaan belum sepenuhnya mencerminkan pemisahan yang tegas antara aset yang dirampas untuk negara, aset yang harus dikembalikan, dan aset yang harus dibaca sebagai bagian dari hasil kejahatan yang dicuci.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208K/Pid.Sus/2018 menunjukkan bahwa unsur tindak pidana asal penipuan dan pencucian uang dapat ditemukan, tetapi rezim hukum yang ada belum memberikan pedoman yang cukup komprehensif untuk eksekusi dan perampasan aset. Karena itu, kepastian hukum di bidang ini sangat memerlukan pembentukan aturan perampasan aset yang lebih lengkap.

### 5.2 Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segera memperjelas rezim perampasan aset agar penanganan sita jaminan dalam perkara pencucian uang tidak bergantung terlalu besar pada diskresi yang tersebar di berbagai instrumen hukum. Dengan pengaturan yang lebih tegas, pengadilan akan memiliki dasar yang lebih konsisten dalam menentukan apakah aset dirampas untuk negara, dikembalikan kepada pihak yang berhak, atau ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pemulihan hasil kejahatan.

## Daftar Pustaka

### Buku

Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.

Garnasih, Y. (2003). *Kriminalisasi pencucian uang (money laundering)*. Program Pascasar-

jana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Garnasih, Y. (2017). *Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia*. Rajawali Pers.

Husein, Y., & K, R. (2023). *Tipologi dan perkembangan tindak pidana pencucian uang*. Rajawali Pers.

Irman, T. (2007). *Praktik pencucian uang dalam teori dan fakta*. MQS Publishing.

Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian hukum*. Kencana.

Santosa, B. P., dkk. (2010). *Lembaga pengelola aset tindak pidana*. Paradigma Public Policy Institute.

Yanuar, M. A. (2021). *Tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset*. Setara Press.

### **Artikel Jurnal**

Fernando, J., & Nugroho, S. A. (2018). Kedudukan sita pidana terhadap sita umum kepailitan. *Jurnal Hukum Adigama*.

Sjahdeini, S. R. (2003). Pencucian uang: Pengertian, sejarah, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya bagi masyarakat. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(3).

Suyitno, L. S. (2003). Peranan kepolisian dalam menindaklanjuti laporan PPAK. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(3).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208K/Pid.Sus/2018.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 37/PID.SUS/2018/PT BDG.